



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 16 Februari 2024, Revised: 28 Februari 2024, Publish: 10 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik oleh Notaris: Studi Kasus No. 146 K/PID/2015

Jane Patricia Suryanto¹

¹Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia

Email: janepatricia2110@gmail.com

Corresponding Author: janepatricia2110@gmail.com

Abstract: *This discussion delves into the legal aspects of criminal prosecution concerning authentic deeds containing forged signatures, with a specific focus on the responsibilities of notaries in the creation of authentic deeds and the legal considerations by judges based on Supreme Court Decision Number 146K/PID/2015. The discourse encompasses the definition of forgery, the penalties that may be imposed on notaries, and the legal considerations regarding the authenticity of authentic deeds affected by forged signatures. Emphasis is placed on the evidence admissible in legal cases, the authority of officials creating authentic deeds, consistency with applicable laws, and potential legal consequences. Forgery within authentic deeds, including forged signatures, constitutes a serious criminal offense that can result in severe legal consequences for the perpetrators. The responsibility of notaries as officials responsible for creating authentic deeds is to ensure the validity and authenticity of such documents. Supreme Court Decision Number 146K/PID/2015 provides guidance on the considerations judges should take into account when assessing the authenticity of authentic deeds containing forged signatures, including handwriting expert opinions, the utilization of forensic technology, and an examination of the context surrounding the creation of the deed. The importance of consistency with applicable laws in the process of creating authentic deeds cannot be overstated, as it is a crucial factor in determining the validity of legal documents in court. Legal consequences that may arise from forged signatures within authentic deeds include the nullification of the deed, legal sanctions imposed on the perpetrators, and restitution for damages to the aggrieved parties.*

Keyword: *False Signature, Forgery, Legal Consideration.*

Abstrak: Pembahasan ini mendalami aspek hukum penuntutan pidana terhadap akta otentik yang mengandung tanda tangan palsu, dengan fokus khusus pada tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta otentik dan pertimbangan hukum hakim berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 146K/PID/2015. Wacana tersebut meliputi pengertian pemalsuan, sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Notaris, serta pertimbangan hukum mengenai keaslian akta otentik yang terkena dampak pemalsuan tanda tangan. Penekanannya adalah pada alat bukti yang dapat diterima dalam perkara hukum, kewenangan pejabat dalam membuat akta otentik, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan potensi akibat

hukum. Pemalsuan akta otentik, termasuk pemalsuan tanda tangan, merupakan tindak pidana berat yang dapat menimbulkan akibat hukum berat bagi pelakunya. Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat yang bertanggung jawab membuat akta otentik adalah menjamin keabsahan dan keaslian akta tersebut. Putusan Mahkamah Agung Nomor 146K/PID/2015 memberikan pedoman mengenai pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan hakim dalam menilai keaslian akta otentik yang mengandung tanda tangan palsu, termasuk pendapat ahli tulisan tangan, pemanfaatan teknologi forensik, dan pemeriksaan terhadap konteks pembuatannya. dari akta tersebut. Pentingnya konsistensi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pembuatan akta autentik tidak dapat disepelekan karena merupakan faktor krusial dalam menentukan keabsahan suatu dokumen hukum di pengadilan. Akibat hukum yang mungkin timbul dari pemalsuan tanda tangan dalam akta otentik antara lain adalah batalnya akta, sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelakunya, dan penggantian kerugian bagi pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: Pemalsuan, Pertimbangan Hukum, Tanda Tangan Palsu.

PENDAHULUAN

Dalam konteks hukum, masyarakat telah mulai menyadari pentingnya bukti tertulis sebagai salah satu alat bukti yang sangat signifikan. Dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat, kesadaran akan kebutuhan akan bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat semakin meningkat. Ini menggarisbawahi perlunya keberadaan individu yang dapat dipercaya dalam memberikan ilmu pengetahuan serta memiliki kemampuan untuk memberikan tanda tangan dan stempel yang memberikan jaminan dan kepastian. Selain itu, keberadaan penasihat yang obyektif dan tidak memihak juga semakin diakui sebagai kebutuhan dalam mengatasi kelemahan dalam sistem yang ada (Simanjuntak & Putra, 2022).

Selain berperan sebagai pejabat yang memiliki wewenang untuk menyusun dokumen-dokumen hukum yang memiliki kekuatan bukti yang kuat dalam proses peradilan, Notaris juga menjadi salah satu pihak yang memiliki keahlian dan otoritas untuk memberikan penjelasan mengenai berbagai aspek hukum kepada masyarakat. Notaris juga memiliki kewenangan untuk menyusun beragam jenis akta yang diperlukan dalam berbagai transaksi hukum (Niasari et al., 2021).

Untuk menjaga integritas dalam pembuatan akta, seorang Notaris harus memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Penting bagi mereka untuk memilih penasihat yang netral dan ahli dalam bidangnya, yang dapat memberikan nasihat yang obyektif dan mendukung pembuatan akta yang sah dan terjamin perlindungannya di masa mendatang. Dengan demikian, kehadiran Notaris sebagai saksi dan penandatanganan akta menjadi penegas keabsahan dan kepercayaan dalam dokumen tersebut. Ini memberikan kepastian hukum yang kuat dan meyakinkan para pihak terkait tentang keabsahan transaksi yang tercatat.

Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris hendaknya dapat memberikan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan batasan dan pengaturan terhadap pekerjaan yang boleh dilakukannya agar tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan kliennya atau dirinya sendiri (Abigail, 2022). Namun sebagai manusia, seorang Notaris tidak lepas dari potensi melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma yang berlaku atau melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan tugasnya. Ini karena fakta bahwa dia adalah manusia. Suatu kesalahan perdata yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan kerugian pada orang lain dengan melanggar hak-hak dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh undang-

undang dan untuk itu dapat dimintakan ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut, disebut delik yang dianggap illegal (Shalihah, 2023).

Dalam kasus kriminal, Notaris harus bertanggung jawab secara hukum jika akta yang mereka buat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak atau semua pihak yang terlibat. Meskipun secara umum, Notaris tidak dianggap secara langsung bertanggung jawab secara pidana karena fokus mereka adalah memastikan keaslian dan keabsahan proses formal dalam pembuatan akta. Namun, mengingat bahwa banyak Notaris terlibat dalam kasus pidana, penting untuk menegakkan pertanggungjawaban hukum terhadap mereka yang terbukti melakukan tindakan kriminal (Lubis, 2020).

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan dalam konteks ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif, dimana fokusnya adalah pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan saran-saran dalam menyelesaikan masalah tertentu, sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Prasetyo Hadi Purwandaka dan Soerjono Soekanto.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bervariasi, mulai dari hukum primer, hukum sekunder, hingga hukum tertier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yang mencakup pengumpulan informasi dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal penelitian ilmiah, dan catatan diskusi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yaitu metode untuk mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen baik yang berbentuk tertulis maupun elektronik. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yang melibatkan pengorganisasian, sintesis, dan penemuan pola dari data yang diperoleh untuk menghasilkan rekomendasi tindakan dan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil analisis akan disajikan secara deskriptif sebelum ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Hukum Pidana Atas Akta Otentik yang Memuat Tanda Tangan Palsu

Berbeda dengan perbuatan pemalsuan, yang melibatkan perubahan suatu dokumen dengan cara apapun oleh individu yang tidak memiliki hak, sehingga mengakibatkan sebagian atau keseluruhan isi dokumen menjadi tidak sesuai dengan dokumen aslinya, tindak pidana pemalsuan memuat unsur ketidakbenaran atau kepalsuan terkait suatu objek. Pemalsuan merupakan tindak kejahatan yang melibatkan representasi sesuatu yang tampak dari luar seolah-olah benar, padahal sebenarnya tidak sesuai dengan kebenaran (Sarapi, 2021).

Menurut paragraf pertama pasal 263, tindakan pemalsuan surat meliputi dua hal utama: pertama, menciptakan surat palsu atau mengubah isi surat agar tidak sesuai dengan kebenaran, dan kedua, memodifikasi surat sehingga isi yang sebenarnya terdistorsi. Modifikasi ini bisa dilakukan dengan cara mengurangi atau menambahkan informasi dalam akta, mengubah konten akta, atau mengubah tanda tangan yang terdapat dalam akta.

Menurut Pasal 263 KUHP, tindakan pemalsuan akta yang dilakukan oleh seorang Notaris tidak dapat sepenuhnya berlaku bagi Notaris yang melakukan eksekusi akta otentik secara individu. Namun, Notaris tersebut masih dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 264 KUHP yang menangani kasus pemalsuan dokumen yang serius. Hal ini karena pemalsuan dalam Pasal 264 KUHP terkait dengan dokumen-dokumen yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Dengan demikian, perbedaan utama antara Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP terletak pada objek pemalsuan yang dianggap memiliki tingkat kepercayaan yang

lebih tinggi. Kedua pasal ini merupakan bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Erllys et al., 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang peran serta kedudukan Notaris, disebutkan bahwa seorang Notaris dapat diberikan sanksi perdata, administratif, atau sesuai dengan kode etik profesi apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan tugas resmi. Kedua undang-undang tersebut menetapkan bahwa sanksi yang diberikan kepada Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Kode Etik Profesi Jabatan Notaris. Meskipun tidak secara khusus menyebutkan sanksi pidana, tetapi pembentukan Majelis Pengawas Notaris memberikan kewenangan untuk memberikan hukuman terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran (Nasution et al., 2022).

Dalam lingkup Notaris, prinsip bahwa "Setiap individu yang menghadap Notaris diharapkan berkata jujur" diakui sebagai prinsip penting. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk berbicara jujur dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Ini menjadi tanggung jawab individu untuk tidak memberikan informasi yang menyesatkan atau berbohong saat berinteraksi dengan Notaris. Polisi sering memberikan peringatan kepada Notaris tentang pentingnya kejujuran dalam proses hukum. Selama tes, Notaris dapat diperiksa untuk memastikan bahwa mereka tidak membuat pernyataan palsu. Selain itu, sanksi dapat diberikan sebagai bentuk hukuman, dan tindakan paksaan mungkin diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, perjanjian, atau undang-undang. Pasal 84 dan 85 UUDN mengatur sanksi yang dapat diterapkan pada Notaris yang melanggar prinsip kejujuran ini.

Sanksi perdata berlaku ketika pihak yang terkait hanya dapat membuktikan dengan dokumen seperti akta di bawah tangan atau akta yang tidak sah. Dalam hal ini, sanksi dapat berupa pengembalian biaya, kompensasi atas kerugian, dan pembayaran bunga. Jika kedua belah pihak sepakat bahwa akta tersebut melanggar syarat-syarat tertentu dalam hukum, maka akta tersebut masih dianggap sah dan mengikat. Oleh karena itu, dalam menilai bukti, dapat ditentukan apakah sebuah akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta di bawah tangan. Jika salah satu pihak merasa dirugikan oleh akta yang dibuat oleh notaris, maka pihak tersebut dapat mengajukan tuntutan perdata terhadap notaris (Abdillah, 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, terdapat ketentuan mengenai penerapan sanksi administratif atau kode etik bagi notaris. Dalam konteks administratif, implementasi hukum meliputi tindakan pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan melalui pemeriksaan rutin terhadap protokol notaris untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran kode etik. Sementara itu, penindakan dilakukan dengan memberikan sanksi oleh: a. Majelis Pengawas Wilayah, yang dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, serta mengusulkan pemberhentian sementara selama 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan, bahkan pemberhentian tidak hormat; b. Majelis Pengawas Pusat, yang dapat memberikan pemberhentian sementara dan mengusulkan kepada Menteri untuk pemberhentian tidak hormat; dan c. Menteri, yang dapat memberikan pemberhentian tidak hormat (Ardiansyah et al., 2022).

Penerapan sanksi pidana menjadi langkah terakhir jika tindakan hukum lainnya tidak memberikan hasil yang memadai atau dianggap tidak efektif. Menteri berwenang untuk mencabut jabatan seorang Notaris yang terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan jabatannya atau tindak pidana lain yang mengancam hukuman penjara selama lima tahun sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Tahun 2003 tentang Notaris Pasal 21 ayat (2) sub b. Penerapan sanksi pidana menjadi langkah terakhir jika tindakan hukum lainnya tidak memberikan hasil yang memadai atau dianggap tidak efektif. Menteri berwenang untuk mencabut jabatan seorang Notaris yang terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan jabatannya atau tindak pidana lain yang mengancam hukuman penjara

selama lima tahun sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Tahun 2003 tentang Notaris Pasal 21 ayat (2) sub b (Rifa'i & Ifitah, 2018).

Meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris tidak secara khusus menyebutkan tentang penerapan sanksi pidana, namun ketika terjadi tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris yang melibatkan pemalsuan, kesengajaan, atau kelalaian dalam pembuatan akta otentik yang berisi informasi palsu, maka Notaris tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Ini sesuai dengan Pasal 264 KUHP yang mengatur tentang pemalsuan surat-surat yang penting, khususnya dalam situasi di mana surat-surat tersebut dipercayai memiliki nilai keabsahan yang tinggi (Jalal et al., 2018). Hal ini juga berkaitan dengan komponen menimbulkan luka yang merupakan komponen yang tertuang dalam Pasal 264 KUHP.

Perbuatan Notaris yang Dapat Dikategorikan Sebagai Menempatkan Keterangan Palsu dalam Akta Otentik

Sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik, seorang Notaris bertanggung jawab penuh atas tindakannya dalam menyusun dokumen tersebut. Tanggung jawab Notaris sebagai anggota profesi notaris mencakup aspek-aspek terkait pembuatan akta, termasuk namun tidak terbatas pada (Putri & Marlina, 2021):

Kewajiban seorang notaris dalam konteks hukum sipil melibatkan keharusan untuk memastikan bahwa dokumen yang dibuatnya tidak digunakan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab ini mencakup tindakan aktif, di mana notaris secara sengaja melakukan sesuatu yang merugikan pihak lain, dan tindakan pasif, di mana notaris gagal melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan untuk mencegah kerugian pada pihak lain. Tindakan yang dapat dianggap melanggar hukum mencakup pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan kerugian materiil, melanggar norma-norma etika, serta prinsip-prinsip moral (Hermawati, 2020):

- a. Melanggar hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan aturan hukum;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan; dan
- d. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Wewenang seorang notaris untuk membuat akta notaris dengan mengidentifikasi tindakan yang tercantum di dalamnya, baik dalam bentuk minuta akta, salinan, kutipan, atau grosse akta notaris, dapat menjadi faktor penentu dalam mengidentifikasi apakah sebuah akta notaris palsu atau asli (Sundari et al., 2023):

- a. Terdapat situasi di mana terjadi penggunaan ide atau karya orang lain tanpa memberikan pengakuan yang layak, yang dikenal sebagai kepalsuan intelektual;
- b. Keberadaan kepalsuan materiil merujuk pada adanya pemalsuan tandatangan dari penghadap Notaris dan para saksi; dan
- c. Keberadaan dokumen palsu seperti salinan akta, akta grosir, dan kutipan akta merupakan suatu hal yang nyata.

Berbagai bentuk pemalsuan dalam akta mencakup aspek formal dan substansial dari akta notaris, yang dianggap sebagai tindakan ilegal berdasarkan Pasal 263, 264, 266 bersama Pasal 55 dan/atau Pasal 56 KUHP, baik dalam kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan maupun yang masih dalam proses hukum. Contoh pemalsuan adalah ketika tanda tangan penghadap palsu dalam akta notaris atau ketika dalam akta notaris terdapat pernyataan bahwa "saya notaris mengenal penghadap." Pelaku kejahatan dapat bertindak sendiri atau bersama-sama, baik sebagai turut serta atau pembantu dalam tindakan tersebut (Muhammad et al., 2019).

Pertimbangan Hukum Hakim Atas Akta Otentik yang Memuat Tanda Tangan Palsu Berdasarkan Putusan Ma Nomor 146k/Pid/2015

1 Bukti Tanda Tangan Palsu

Hakim dapat mempertimbangkan bukti tanda tangan palsu dalam sebuah kasus hukum, terutama yang berkaitan dengan akta otentik (Priono et al., 2017):

a. Penilaian Ahli Tulisan

Biasanya, Hakim mengandalkan pandangan dari pakar tulisan atau ahli forensik dokumen untuk mengevaluasi keabsahan suatu tanda tangan. Pakar ini akan memeriksa tanda tangan yang tercantum dalam dokumen otentik dan membandingkannya dengan contoh tanda tangan yang sah dari individu terkait. Mereka akan mencari indikasi yang menunjukkan kemungkinan adanya tanda tangan palsu, seperti perbedaan gaya tulisan, tekanan pena yang tidak konsisten, atau inkonsistensi lainnya dalam ciri-ciri tulisan.

b. Penggunaan Tehnologi Forensik

Selain melakukan evaluasi secara manual, hakim juga dapat memperhitungkan hasil dari teknologi forensik modern seperti analisis grafologi digital, pemindaian digital, atau perangkat lunak pembandingan tanda tangan. Pendekatan-pendekatan ini dapat menyediakan bukti yang lebih objektif dan komprehensif mengenai keaslian tanda tangan.

c. Pemeriksaan Lingkungan dan Komteks

Hakim juga bisa mempertimbangkan situasi di sekitar pembuatan tanda tangan tersebut. Misalnya, apakah ada saksi yang dapat memastikan bahwa orang yang bersangkutan benar-benar melakukan tanda tangan pada waktu dan lokasi tertentu, atau apakah ada bukti lain yang mendukung atau menentang keaslian tanda tangan.

d. Konsistensi dengan Kasus Serupa

Hakim juga bisa mempertimbangkan keputusan sebelumnya terkait tanda tangan palsu dalam situasi yang mirip. Hal ini bisa membantu hakim menetapkan standar dan kriteria untuk menilai keaslian tanda tangan dalam kasus yang sedang dihadapi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim akan membuat keputusan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia serta prinsip-prinsip hukum yang relevan. Apabila setelah proses penilaian yang teliti, ternyata tanda tangan dalam akta otentik terbukti palsu, hal ini dapat mempengaruhi keabsahan akta tersebut dan berpotensi menghasilkan konsekuensi hukum yang sesuai bagi pihak yang terlibat. (Andriana & Irawan, 2022).

2 Kewenangan dan Keabsahan Akta Otentik

a. Kewenangan Pejabat Pembuatan Akta Otentik

Akta otentik umumnya disusun oleh pejabat yang memiliki wewenang hukum, seperti notaris atau pejabat yang ditetapkan oleh undang-undang. Kewenangan ini memberikan legitimasi hukum pada akta tersebut. Dalam kasus penemuan tanda tangan palsu di dalam akta otentik, pertanyaan mengenai kewenangan pejabat pembuat akta tersebut menjadi relevan. Jika pembuatan akta otentik dilakukan oleh individu yang tidak berwenang atau tidak mengikuti prosedur hukum yang benar, maka keabsahan akta tersebut dapat dipertanyakan (Wijaya et al., 2023).

b. Bukti-bukti Kewenangan

Dalam sebuah proses persidangan, pihak yang berlawanan mungkin berupaya menunjukkan bahwa pejabat yang membuat akta otentik tidak memiliki kewenangan atau tidak menggunakan kewenangannya dengan benar saat menghasilkan akta tersebut. Hal ini dapat melibatkan pembuktian terkait dengan peraturan-peraturan yang mengatur wewenang pejabat tersebut, rekaman resmi yang menegaskan status atau wewenang pejabat, atau dokumen lain yang relevan. Jika terdapat keraguan mengenai kewenangan pejabat yang membuat akta otentik, hal ini dapat mengancam keabsahan dokumen tersebut (Bashori, 2016).

c. Pengaruh Tanda Tangan Palsu Terhadap Keabsahan

Jika ada tanda tangan palsu yang terdeteksi dalam sebuah akta otentik yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, hal ini dapat mempertanyakan validitas keseluruhan dokumen. Keberadaan tanda tangan palsu bisa meragukan keaslian dan keotentikan dokumen tersebut. Hakim akan mengevaluasi apakah keberadaan tanda tangan palsu mengakibatkan dokumen kehilangan validitas sepenuhnya, atau apakah beberapa bagian dari dokumen masih dapat dianggap sah (Hardianti, 2022).

Secara keseluruhan, keberadaan dan legalitas sebuah akta otentik menjadi hal yang sangat signifikan dalam hukum perdata karena akta tersebut memiliki kekuatan bukti yang sangat meyakinkan dalam persidangan. Oleh karena itu, jika terjadi penemuan tanda tangan palsu dalam sebuah akta otentik, evaluasi mengenai wewenang dan keabsahan akan menjadi bagian krusial dari proses hukum untuk menetapkan status legal dokumen tersebut.

3 Konsistensi dengan Hukum yang Berlaku

Konsistensi dengan hukum yang berlaku mencerminkan kesesuaian dokumen hukum, seperti akta otentik, dengan peraturan dan prinsip hukum yang berlaku di wilayah tertentu. Dalam situasi di mana akta otentik mengandung tanda tangan yang dipalsukan, hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor terkait kesesuaian dengan hukum yang berlaku (Subiyantana & Octarina, 2020):

a. Prosedur Pembuatan Akta Otentik

Hakim akan memeriksa apakah langkah-langkah yang telah ditetapkan untuk pembuatan akta otentik telah dijalankan dengan tepat. Contohnya, apakah notaris atau pejabat yang berwenang telah melakukan verifikasi terhadap identitas para pihak yang terlibat dan keabsahan dokumen-dokumen yang diberikan sebelum pembuatan akta otentik dilakukan.

b. Ketentuan Hukum Terkait Tanda Tangan

Hakim akan meneliti peraturan hukum terkait dengan penandatanganan dalam dokumen hukum. Ini mencakup apakah undang-undang yang berlaku mengatur persyaratan untuk tanda tangan yang sah, proses autentikasi tanda tangan, dan implikasi hukum dari penandatanganan yang tidak sah.

c. Asas Kepastian Hukum

Hakim akan memperhitungkan prinsip-prinsip hukum yang mendasari kepastian hukum, termasuk prinsip bahwa dokumen hukum, seperti akta otentik, harus dapat diandalkan dan sah sehingga masyarakat dapat mengandalkan kepastian hukum dalam urusan mereka.

d. Preseden Hukum

Hakim juga akan memeriksa putusan-putusan hukum sebelumnya yang terkait dengan kasus serupa atau masalah hukum yang serupa di wilayah hukum yang relevan. Keputusan hukum sebelumnya dapat memberikan arahan tentang cara menangani kasus-kasus sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan kasus yang sedang dipertimbangkan.

Berdasarkan evaluasi tersebut, hakim akan menilai kesesuaian akta otentik yang berisi tanda tangan palsu dengan peraturan hukum yang berlaku. Jika terbukti bahwa akta tersebut tidak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, hakim berwenang untuk membatalkannya atau memberlakukan sanksi hukum kepada individu yang terlibat dalam pembuatannya.

4 Konsekuensi Hukum

a. Pembatalan Akta Otentik

Jika tanda tangan palsu ditemukan dalam akta otentik, salah satu dampaknya adalah pembatalan atau deklarasi kebatalan akta tersebut. Tindakan ini dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti pengadilan, karena dianggap bahwa keberadaan tanda tangan palsu telah menyebabkan cacat yang penting terhadap keabsahan akta tersebut (Cahyanti et al., 2018).

b. Pengenaan Sanksi Hukum

Pelibatan dalam pembuatan atau penggunaan akta otentik yang mengandung tanda tangan palsu dapat mengakibatkan tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat meliputi sanksi pidana, administratif, atau perdata, bergantung pada kebijakan hukum yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi. Konsekuensinya bisa berupa denda, penjara, pencabutan lisensi notaris (jika terlibat notaris), atau tindakan hukum lainnya (Mahadewi & Purwanto, 2021).

c. Pemulihan Kerugian

Individu yang merasa terdampak oleh keberadaan tanda tangan palsu dalam akta otentik memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Contohnya, pihak yang merasa dirugikan dapat mengambil langkah hukum dengan mengajukan tuntutan perdata untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka alami akibat adanya tanda tangan palsu dalam akta otentik tersebut. Proses pemulihan kerugian ini dapat mencakup berbagai bentuk kerugian, seperti kerugian keuangan, kerugian reputasi, atau kerugian lainnya yang muncul sebagai hasil dari keberadaan tanda tangan palsu (Pratiwi, 2022).

Dalam menetapkan sanksi hukum yang sesuai dalam kasus di mana ada penggunaan tanda tangan palsu dalam akta otentik, hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek seperti keadilan, kepentingan masyarakat, prinsip-prinsip hukum yang relevan, dan fakta-fakta yang terkait dengan kasus tersebut. Tujuan utama dari sanksi hukum ini adalah untuk memastikan bahwa sistem hukum menjaga keadilan, keabsahan, dan integritasnya ketika menghadapi situasi semacam itu (Sanjaya et al., 2020).

KESIMPULAN

Pembahasan mengenai konsekuensi hukum dari tanda tangan palsu dalam akta otentik menggarisbawahi rumitnya jaringan tanggung jawab, pertimbangan, dan konsekuensi yang menjadikan tindakan tersebut berada dalam lingkup hukum. Sebagaimana digambarkan dalam wacana ini, implikasi pemalsuan tidak hanya sekedar masalah teknis hukum, namun juga menggali struktur keadilan, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum.

Inti dari wacana ini terletak pada gagasan pemalsuan, sebuah tindakan berbahaya yang meremehkan kesucian dokumen hukum dan mengikis kepercayaan yang menjadi sandaran sistem hukum. Pemalsuan, baik melalui perubahan akta atau pemalsuan tanda tangan, merupakan pelanggaran serius terhadap standar hukum dan etika, sehingga memerlukan dampak yang berat untuk menjaga integritas proses hukum.

Inti pembahasannya adalah peran Notaris yang diberi tugas khidmat untuk membuat akta autentik. Tanggung jawab notaris tidak hanya mencakup verifikasi identitas dan dokumen secara teliti tetapi juga menjaga kebenaran dan integritas dalam transaksi hukum. Ketika notaris gagal menjalankan tugasnya, baik karena kelalaian atau keterlibatan dalam pemalsuan, mereka mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada mereka dan membahayakan fondasi sistem hukum.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 146K/PID/2015 menjadi pedoman bagi hakim yang bertugas mengadili perkara yang melibatkan tanda tangan palsu dalam akta otentik. Keputusan tersebut menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang cermat, ketergantungan

pada pendapat para ahli, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum dalam menentukan keaslian dan keabsahan dokumen hukum yang tercemar oleh pemalsuan. Hakim harus menavigasi berbagai bukti, preseden hukum, dan pertimbangan etis yang kompleks untuk membuat keputusan yang adil dan setara serta menjunjung tinggi supremasi hukum.

Selain itu, akibat hukum yang timbul akibat adanya pemalsuan tanda tangan dalam akta autentik sangatlah banyak dan luas jangkauannya. Pembatalan akta, pengenaan sanksi hukum, dan penggantian kerugian yang ditimbulkan merupakan beberapa tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pemalsuan dan mencegah pelanggaran di masa depan. Dengan meminta pertanggungjawaban pelaku dan mengembalikan keadilan kepada pihak-pihak yang dirugikan, sistem hukum menegaskan kembali komitmennya untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan kesucian instrumen hukum.

REFERENSI

- Abdillah, S. (2023). Batasan Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris-PPAT dalam Edukasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau dari Pasal 51 KUHP. *Journal of Education Research*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.37985/jer.v4i1.125>
- Abigail, A. D. (2022). Tindak Pidana Dugaan Pemalsuan Akta Otentik Dan Keadaan Perlindungan Hukum Notaris. *Officium Notarium*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss3.art13>
- Andriana, K. U., & Irawan, A. D. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akte Berdasarkan Keterangan Palsu Dari Para Pihak. *ACADEMOS Jurnal Hukum Dan Tata Sosial*, 1(1), Article 1. <https://journal.um-surabaya.ac.id/academos/article/view/14131>
- Ardiansyah, E., Saleh, M., & Rachman, R. (2022). Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya. *Recital Review*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18867>
- Bashori, M. S. (2016). Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pembuatan Akta Otentik. *Jurnal Supremasi*, 3–3. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i2.392>
- Cahyanti, N., Raharjo, B., & Wahyuningsih, S. E. (2018). Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *JURNAL AKTA*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2617>
- Erllys, E., Fadlan, F., Nofrial, R., Respationo, S., & Erniyanti, E. (2023). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik (Studi Penelitian di Kota Batam). *UNES Law Review*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1174>
- Hardianti, E. (2022). Pertanggungjawaban Notaris Yang Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 83/PID/2016/PT SMG). *Indonesian Notary*, 4(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/1>
- Hermawati, R. (2020). Pemalsuan Akta Autentik Yang Dilakukan Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 1003 K/Pid/2015). *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.35814/otentik.v2i2.2112>
- Jalal, A., Suwitno, S., & Wahyuningsih, S. E. (2018). Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen. *JURNAL AKTA*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2551>
- Lubis, A. U. P. (2020). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris terhadap Pemalsuan Tanda Tangan oleh Penghadap dalam Akta Autentik. *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.53695/js.v1i1.36>

- Mahadewi, I. G. A. I. L., & Purwanto, I. W. N. (2021). Tanggung Jawab Notaris Pengganti yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik. *Acta Comitas*, 6(02), 450. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p18>
- Muhammad, F. N., Widowaty, Y., & Raharjo, T. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris. *Media of Law and Sharia*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.18196/mls.v1i1.7526>
- Nasution, M. A., Sembiring, R., Mulyadi, M., & Suprayitno, S. (2022). Analisis yuridis tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 44/PID.B/2021/PN.CLP). *Jurnal Normatif*, 2(1), Article 1.
- Niasari, P., Sanusi, S., & Dahlan, D. (2021). Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Pembuatan Akta Pendirian Yayasan oleh Notaris. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.32503/diversi.v7i2.1843>
- Pratiwi, D. R. (2022). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemalsuan Data Klien dalam Pembuatan Akta. *Officium Notarium*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss3.art14>
- Priono, A., Novianto, W. T., & Handayani, I. G. A. K. R. (2017). Penerapan Teori Penafsiran Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Studi Atas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18260>
- Putri, N. M., & Marlyna, H. (2021). Pelanggaran Jabatan Dan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.644>
- Rifa'i, A., & Iftitah, A. (2018). Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris. *Jurnal Supremasi*, 4–4. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.486>
- Sanjaya, I. M. D., Widiati, I. A. P., & Astiti, N. K. S. (2020). Tanggung Jawab Notaris terhadap Pembuatan Akta Otentik yang Didasari Surat Palsu. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2566.300-304>
- Sarapi, V. V. (2021). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik. *Lex Privatum*, 9(2), Article 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/33160>
- Shalihah, S. A. (2023). Analisis Notaris yang Diberhentikan Sementara dari Jabatannya karena Melakukan Tindak Pidana. *Officium Notarium*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.20885/JON.vol3.iss1.art1>
- Simanjuntak, S. I., & Putra, M. F. M. (2022). Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Yang Dilakukan Karyawan Notaris Tanpa Sepengetahuan Notaris Yang Mempekerjakannya. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.43874>
- Subiyantana, S., & Octarina, N. F. (2020). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Notaris yang Membuat Keterangan Palsu dalam Akta Otentik. *JURNAL RECHTENS*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v9i2.786>
- Sundari, D., Faulisa, A., & Haris, M. (2023). Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris Dalam Perspektif Kode Etik Profesi Jabatan Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris dan Hukum Islam. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v5i2.245>
- Wijaya, V. C., Afriana, A., & Baraba, B. (2023). Perlindungan Hukum Secara Keperdataan Bagi Klien Notaris Yang Mengalami Kerugian Akibat Diterbitkannya Akta Autentik Yang Cacat Hukum Oleh Notaris. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.23920/acta.v7i1.1332>